



PUTUSAN

Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YUNIAR BINTI SUBARI;
2. Tempat lahir : menanti;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/30 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Menanti Kec. Kelekar Kab. Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : belum bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNIAR BINTI SUBARI terbukti melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Perzinahan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNIAR BINTI SUBARI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara. Dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Biru dengan no Imei : 86093055185454, 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Biru dengan no Imei : 8603397056472359, 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Hitam dengan no imei : 353810824671718, 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Warna Silver, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Warna Merah Nopol BG 3152 DZ , Noka : MH31DY004DJ212462 ,Nosin :1DY-21, 1 (satu) buah tas kecil, 1 (satu) Helai Kaos warna Biru, 1 (satu) Helai Kaos warna putih, 1 (satu) helai celana Training warna Abu-abu, 1 (satu) helai Kain sarung warna merah, 1 (satu) Helai Pakaian dalam wanita (BRA) (DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. HITAMI BIN MALIK).

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YUNIAR BINTI SUBARI pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di kosan Hitami yang beralamat Lingkungan II Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, seorang Perempuan yang tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, berawal terdakwa YUNIAR BINTI SUBARI mengetahui jika saksi HITAMI,SPD Bin MALIK telah menikah / kawin dengan saksi NANI Binti MADRUS dan terdakwa berpacaran dengan saksi Hitami dari Desember 2020 Sebelumnya terdakwa mengenal saksi Hitam ia guru terdakwa waktu sekolah di SMA Madrasah Aliyah, kemudian di bulan Desember 2020 terdakwa diajak saksi Hitami untuk mengikuti pelatihan di Muara Enim, setelah mengikuti pelatihan terdakwa sering

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalin komunikasi di via chat wa dan telephone karena merasa cocok dan timbul perasaan cinta terhadap saksi Hitami. Sehingga hubungan tersebut berlanjut.

Bahwa pada bulan Agustus 2021 terdakwa diajak ke kosan saksi Hitami di Lingkungan II Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim, saat di dalam kosan terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri (zina) bersama saksi Hitami dan sering menginap bersama di kosan tersebut, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Hitami didepan Sd 2 Desa Menanti, kemudian saksi Hitami mengajak terdakwa ke kosannya di Lingkungan II, sesampai di kosan terdakwa bersama saksi Hitami asik mengobrol tiba-tiba saksi Hitami mengajak terdakwa untuk bercumbu, setelah itu terdakwa langsung membuka pakaian luar dan dalam, lalu saksi Hitami juga membuka bajunya, selanjutnya saksi Hitami langsung memasukan penis ke dalam vagina terdakwa dan melakukan hubungan suami istri, sekira pukul 14.30 Wib saat saksi Hitami sedang membuat laporan di ruang tamu tiba-tiba saksi Nani datang ke kosan dengan mengetuk pintu, yang dimana saat itu terdakwa sedang tidur di dalam kamar karena merasa panik saksi Hitami mengajak terdakwa meninggalkan kosan lewat pintu belakang dan bersembunyi di rumah warga selama 2 jam, kemudian karena merasa sudah aman terdakwa bersama saksi Hitami kembali ke dalam kosan ternyata sudah tidak ada lagi barang-barang terdakwa dan saksi Hitami didalam kosan tersebut.

Bahwa terdakwa melakukan hubungan suami istri bersama saksi Hitami sudah 8 (Delapan) kali.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nani Binti Madrus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa selingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa yaitu terdakwa adalah mantan murid Saksi yang selingkuh dengan mantan suami Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di kosan di Lingkungan II Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak tahu kost an tersebut milik siapa karena Saksi tidak ada menanyakannya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi mendapat informasi dari Agus bahwa Hitami sering menginap dirumah temannya di daerah gelumbang lalu Saksi bersama Adinda dan anak Saksi lca langsung mencari kost an tersebut setelah mencari-cari Saksi melihat sepeda motor dinas milik Hitami terparkir didepan kost an tersebut merasa curiga Saksi mendekati kost an untuk meyakinkan diri dan benar sepeda motor dan sandal yang ada di kost an tersebut milik Hitami kemudian Saksi dan Adinda mendobrak kost an tersebut sembari menyuruh Adinda untuk merekam namun belum sempat merekam Saksi sudah masuk kedalam kost an dan mendapat Hitami dan Terdakwa berduaan didalam kost an sembari berlari dalam keadaan telanjang bulat kearah pintu belakang kost an ;
- Bahwa Saksi datang ke kost an tersebut bersama Adinda dan anak Saksi yang pertama bernama lca;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Adinda mengamankan 1 (satu) unit HP Android, 1 (satu) unit HP kecil, 1(satu) unit Laptop, pakaian dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Hitami serta 1 (satu) unit Hp, 1 (satu) buah dompet dan pakaian milik Yuniar kemudian Saksi menelpon Aan dan Tengku untuk menjemput kami setelah itu kami pulang ke Desa Menanti selanjutnya meletakkan sepeda motor dinas milik terdakwa di depan rumah kepala desa Menanti dan memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi ada curiga ini sejak Saksi hamil;
- Bahwa pada saat itu Saksi sering lihat Hitami telponan malam hari dan chattingan melalui WhatsApp;
- Bahwa Saksi pernah terbaca chattingan Hitami pada malam hari;
- Bahwa Saksi curiganya sudah 6 (enam) bulan yang lalu sebelum kejadian ;
- Bahwa sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yuniar adalah mantan murid Saksi;
- Bahwa pernikahan Saksi dengan Hitami secara sah ;
- Bahwa Saksi bercerai dengan Hitami berdasarkan putusan pengadilan agama;
- Bahwa Anak Saksi ada 2 (dua) orang perempuan semua;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hitami selingkuhi Saksi sudah lebih 4 (empat) kali;
- Bahwa lain-lain orang;
- Bahwa sudah 2 (dua) bulan Saksi tidak di nafkahi lahir lagi;
- Bahwa sebelumnya Hitami menafkahi Saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian ini Hitami masih menafkahi tapi sekedarnya saja dia bilang tidak ada uang;
- Bahwa benar ada terus;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mau mereka dihukum penjara sesuai dengan undang-undang;
- Bahwa Saksi lihat sendiri pada saat Saksi buka pintu, Saksi melihat lari telanjang kebelakang rumah lalu ambil baju yang ada dibelakang rumah;
- Bahwa ada Saksi teriak setelah itu ramai orang datang;
- Bahwa tidak ada kepala desa datang;
- Bahwa Terdakwa sempat menafkahi setelah putus cerai;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan terdakwa;
- Bahwa Saksi menghidupi anak-anak Saksi dari bekerja sebagai guru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyatakan bahwa pada saat digerebek Terdakwa tidak dalam keadaan telanjang bulan pada saat itu Terdakwa memakai baju dan celana;;

2. Saksi Adinda Maisari Binti Hendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di kosan di Lingkungan II Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi datang kekos an Terdakwa pada saat itu Saksi melihat ada motor milik Hitami yang terparkir di depan Kost an tersebut lalu nani mengetuk pintu kost an tersebut terdengarlah suara orang yang sedang kepanikan dan pintu kost an dibuka oleh Nani ditemukan HP, pakaian laptop dan tas milik terdakwa dan juga HP, pakaian dan HP milik Yuniar;
- Bahwa Saksi datang kekosan tersebut bersama Nani dan anak Nani yang pertama bernama lca;
- Bahwa ada terdakwa dan Hitami didalam kost an namun mereka langsung berlari lewat pintu belakang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dan Hitami didalam kost an tersebut dikarenakan setelah Nani mengetuk pintu mereka langsung kabur melewati pintu belakang kost an;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa lakukan perselingkuhan;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di kost an di Lingkungan II Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa yang ngekost adalah Hitami;
- Bahwa Terdakwa datang kekost an Hitami sore hari sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa menginap dikost an Hitami
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Hitami adalah pacaran ;
- Bahwa Terdakwa pacaran dengan Hitami sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa itu Terdakwa baru dekat dengan Hitami;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dan Hitami sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa dan Hitami melakukan hubungan layaknya suami istri sudah 8 (delapan) kali;
- Bahwa pertama kali melakukan hubungan layaknya suami istri pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa dan Hitami melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah Terdakwa dan dikost an Hitami;
- Bahwa Terdakwa dan Hitami belum menikah secara sirih;
- Bahwa Terdakwa mau menikah dengan Hitami;
- Bahwa Terdakwa cinta dengan Hitami;
- Bahwa ada Hitami keluaran spermanya;
- Bahwa sperma Hitami dikeluarkan diluar Vagina Terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sedang hamil;
- Bahwa pada saat digerebek Nani kami sudah selesai melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa dan Hitami melakukan hubungan layaknya suami istri pada pagi hari sebelum kejadian;
- Bahwa laptop dan sepeda motor milik Desa, HP Vivo dan Hp Nokia milik Hitami sedangkan HP Oppo milik Terdakwa;
- Bahwa karena Hitami orangnya baik dan perhatian kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Hitami sudah menikah;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya sejak tahu 2016;
- Bahwa Hitami merayu dan bujuk Terdakwa mau nikahi Terdakwa dan Hitami bilang akan menyeraikan istrinya sehingga Terdakwa mau melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa ada Hitami kasih uang kepada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tahu hubungan badan diluar pernikahan itu salah;
- Bahwa Terdakwa yakin Hitami tidak akan selingkuh lagi Hitami sudah janji kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dipelet atau tidak oleh Hitami;
- Bahwa umur Terdakwa 19 (sembilan belas) tahun dan umur Hitami 34 (tiga puluh empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa tetap mau menikah dengan Hitami;
- Bahwa benar terdakwa melakukan hubungan dengan Hitami, Hitami masih terikat pernikahan dengan Nani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan No Imei : 86093055185454;
2. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dengan No Imei : 860339705647235;
3. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan No Imei : 353810824671718;
4. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna silver;
5. 1 (satu) buah tas kecil;
6. 1 (satu) helai kaos warna biru;
7. 1 (satu) helai kaos warna putih;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) helai celana Training warna abu-abu;
9. 1 (satu) helai Kain sarung warna merah;
10. 1 (satu) helai pakaian dalam wanita (BRA);
11. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol BG 3152 DZ, Noka : MH31DY004DJ212462, Nosin : 1DY-212487;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Hitami;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di kosan di Lingkungan II Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Nani Binti Madrus saat Saksi Nani Binti Madrus yang merupakan istri Hitami bersama Adinda dan Anak Saksi datang kekosan Hitami;
- Bahwa saat itu ada Terdakwa dan Hitami didalam kosan namun mereka langsung berlari lewat pintu belakang;
- Bahwa yang ngekos adalah Hitami;
- Bahwa Terdakwa menginap dikost an Hitami;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Hitami adalah pacaran;
- Bahwa Terdakwa pacaran dengan Hitami sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa dan Hitami sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (persetubuhan) sudah 8 (delapan) kali dan yang pertama kali pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan, Hitami ada mengeluarkan sperma diluar Vagina Terdakwa;
- Bahwa Hitami ada merayu dan membujuk Terdakwa bahwa Terdakwa akan dinikahi dan Hitami akan menceraikan istrinya sehingga Terdakwa mau melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Hitami sudah menikah;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya sejak tahun 2016;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu persetujuan diluar pernikahan itu salah;
- Bahwa Terdakwa mau menikah dengan Hitami;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal;
- Bahwa benar terdakwa melakukan hubungan dengan Hitami, Hitami masih terikat pernikahan dengan Saksi Nani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Seorang wanita yang tidak kawin;
2. Yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku bagi turut bersalah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur seorang wanita yang tidak kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu YUNIAR BINTI SUBARI, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa adalah seorang Wanita yang berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa belum terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan kepadanya dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur "seorang wanita yang tidak kawin" telah terbukti;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku bagi turut bersalah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesepakatan bersama-sama untuk mencapai apa yang dituju, sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan itu dalam unsur pasal ini adalah perbuatan perzinahan;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan perzinahan tidak disebutkan pengertiannya dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, akan tetapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna zinah adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan (perkawinan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersenggama atau persetubuhan menurut hukum adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, hingga akhirnya mengeluarkan air mani (sesuai dengan Arrest Hoge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292);

Menimbang, bahwa aturan perkawinan dalam BW termasuk di dalamnya Pasal 27 BW telah diganti oleh aturan perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan yang berlaku saat ini yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 1980 Tertanggal 31 Desember 1980 disebutkan: "Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut, dengan ini dimintakan dengan hormat perhatian akan hal-hal yang berikut :

1. Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dianut azas monogami sebagai tertera pada pasal 3 undang-undang tersebut dan menurut pasal 4 dan 5 seorang suami hanya dapat beristeri lebih dari seorang bila diizinkan oleh Pengadilan agama, sedangkan izin termaksud hanya dapat diberikan dalam keadaan dan bila dipenuhi syarat-syarat tercantum dalam pasal-pasal ini ;
2. Dengan demikian terhadap seorang suami (yang tidak tunduk pada pasal 27 B.W) yang tidak ada izin beristri lebih dari seorang, berlaku pula azas monogami seperti yang terdapat pada pasal 27 B.W ;
3. Maka pasal 284 (1) a KUHP berlaku pula terhadap para suami,yang tidak tunduk pada pasal 27 B.W dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama untuk beristeri lebih dari seorang, yang melakukan perizinan sesudah berlakunya Undang-undang pokok perkawinan."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa melakukan persetujuan dengan Hitami dan kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di kosan di Lingkungan II Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Nani Binti Madrus saat Saksi Nani Binti Madrus yang merupakan istri Hitami datang kekosan Hitami dan saat itu ada Terdakwa dan Hitami didalam kosan namun mereka langsung berlari lewat pintu belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, kosan tersebut merupakan tempat yang Hitami sewa dan Terdakwa menginap dikosan Hitami tersebut kemudian pada fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa dengan Hitami memang menjalin hubungan (pacaran) sejak bulan Agustus 2021, serta Terdakwa dengan Hitami sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (persetubuhan) selama 8 (delapan) kali berawal pada bulan Agustus 2021, saat melakukan persetujuan Hitami ada mengeluarkan sperma diluar Vagina Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hitami ada merayu dan membujuk Terdakwa bahwa Terdakwa akan dinikahi dan Hitami akan menceraikan istrinya sehingga Terdakwa mau melakukan persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa tahu bahwa Hitami sudah menikah sejak tahun 2016 dan Terdakwa tahu persetujuan diluar pernikahan itu salah, serta saat melakukan persetujuan dengan Hitami, Hitami masih terikat perkawinan dengan Saksi Nani, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan persebuan dengan Hitami tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan No Imei : 86093055185454, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dengan No Imei : 860339705647235, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan No Imei : 353810824671718, 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna silver, 1 (satu) buah tas kecil, 1 (satu) helai kaos warna biru, 1 (satu) helai kaos warna putih, 1 (satu) helai celana Training warna abu-abu, 1 (satu) helai Kain sarung warna merah, 1 (satu) helai pakaian dalam wanita (BRA), dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol BG 3152 DZ, Noka : MH31DY004DJ212462, Nosin : 1DY-212487 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Yuniar Binti Subari, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Hitami Bin Malik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak menghargai nilai-nilai sakral suatu lembaga perkawinan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUNIAR BINTI SUBARI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perzinahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan No Imei : 86093055185454;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dengan No Imei : 860339705647235;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan No Imei : 353810824671718;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna silver;
 - 1 (satu) buah tas kecil;
 - 1 (satu) helai kaos warna biru;
 - 1 (satu) helai kaos warna putih;
 - 1 (satu) helai celana Training warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai Kain sarung warna merah;
 - 1 (satu) helai pakaian dalam wanita (BRA);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol BG 3152 DZ, Noka : MH31DY004DJ212462, Nosin : 1DY-212487;Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Hitami Bin Malik;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiqri Adriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Fiqri Adriansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)